



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-840-2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

36. Peraturan

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 68);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

45. Peraturan

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri E)
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

55. Peraturan

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 5 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.899.863.175.479,62 bertambah sejumlah Rp.206.491.591.687,65 sehingga menjadi Rp.1.106.354.767.167,27 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 817.295.556.805,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 187.472.014.033,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.1.004.767.570.838,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 896.863.175.479,62	
	b. Bertambah	<u>Rp. 190.491.591.687,65</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.1.087.354.767.167,27
	Surplus/Defisit setelah perubahan		(Rp.82.587.196.329,27)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 82.567.618.674,62	
	2) Bertambah	<u>Rp. 19.019.577.654,65</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 101.587.196.329,27
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 16.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. <u>19.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 82.587.196.329,27

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 62.198.189.442,00
 - 2) Bertambah Rp. 35.131.537.830,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.97.329.727.272,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 725.921.677.088,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.425.312.538,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.727.346.989.626,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 29.175.690.275,00
 - 2) Bertambah Rp. 150.915.163.665,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.180.090.853.940,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 9.677.727.924,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.509.813.542,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 12.187.541.466,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 7.222.158.250,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.497.026.220,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 11.719.184.470,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 21.230.392.888,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.187.199.946,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 23.417.592.834,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 24.067.910.380,00
 - 2) Bertambah Rp. 25.937.498.122,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 50.005.408.502,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 14.452.529.088,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.425.312.538,00
 - Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 15.877.841.626,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 650.563.368.000,00
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.650.563.368.000,00
 - c. Dana

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 60.905.780.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 60.905.780.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.963.550.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 114.000.000,00)</u> | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 4.849.550.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.212.140.275,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 9.943.195.665,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp. 31.155.335.940,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 136.345.968.000,00</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | | <u>Rp.139.345.968.000,00</u> |
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 4.740.000.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | <u>Rp. 4.740.000.000,00</u> |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 608.281.346.274,62 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 137.493.936.566,65</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp.745.775.282.841,27 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 288.581.829.205,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 52.997.655.121,00</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | Rp.341.579.484.326,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 525.943.473.131,34 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 131.900.991.350,49</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp.657.844.464.481,83 |
- b. Belanja hibah
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.804.029.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 463.162.500,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 13.267.191.500,00 |

c. Belanja

- c. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.828.876.140,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.719.050.000,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | Rp. <u>25.547.926.140,00</u> |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Nagari
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 895.249.372,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.676.699.734,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Nagari setelah Perubahan | | Rp. 2.571.949.106,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari dan Partai Politik
- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 38.937.238.841,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 538.837.381,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari dan Partai Politik setelah Perubahan | | Rp. 39.476.076.222,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.872.479.790,28 | |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 2.804.804.398,84)</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 7.067.675.391,44 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.753.089.036,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.030.497.971,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 41.783.587.007,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 137.778.988.849,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 22.326.058.298,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 160.105.047.147,00 |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 125.049.751.320,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 14.641.098.852,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 139.690.850.172,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 101.587.196.329,27
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 82.567.618.674,62 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 19.019.577.654,65</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 101.587.196.329,27 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 19.000.000.000,00
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 19.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.101.492.655.129,27

1) Semula Rp. 82.567.618.674,62

2) Bertambah Rp. 18.925.036.454,65

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp.101.492.655.129,27 setelah Perubahan

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 15.200.000,00

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 15.200.000,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian Rp. 15.200.000,00 pinjaman setelah Perubahan

c. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 79.341.200,00

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 79.341.200,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Rp. 79.341.200,00 Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.19.000.000.000,00

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 16.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 19.000.000.000,00 Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

9. Lampiran IX

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan Prioritas Nasional.
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Pasal 6

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 November 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 25 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR


ttd

HARDIMAN

iv

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos

Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 1/2014